

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah membawa berbagai problematika penting dalam kehidupan seperti mobilisasi penduduk yang menyebabkan perkembangan berbagai sektor industri, perdagangan, dan kawasan pemukiman. Pertumbuhan penduduk yang semakin padat akan menjadikan pemukiman dan kawasan industri yang padat. Kepadatan penduduk akan meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Kebakaran dapat menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian sosial, psikologi, maupun ekonomi (Putra, 2023). Kebakaran di sektor industri dan pemukiman penduduk dapat berdampak pada hilangnya pekerjaan dan kerugian material yang sangat besar (Sriagustini & Rosmiati, 2023).

Peristiwa kebakaran seringkali terjadi di masyarakat di akhir-akhir ini. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak 2010 hingga 2024 jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 5.366 kasus. Peristiwa kebakaran menimbulkan korban meninggal sebanyak 51 jiwa, korban luka 389 jiwa, kerusakan rumah sebanyak 149 rumah, kerusakan tempat ibadah sebanyak 1, dan kerusakan fasilitas pendidikan sebanyak 4 (BNPB, 2024).

Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi yang seringkali mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak 2010 hingga 2024 jumlah kejadian kebakaran telah

mencapai 445 kasus. Peristiwa kebakaran di Jawa Timur menimbulkan korban meninggal sebanyak 14 jiwa serta kerusakan berbagai bangunan (BNPB, 2024b). Kejadian kebakaran dapat disebabkan karena padatnya penduduk. Semakin padat jumlah pemukiman penduduk dan industri, maka semakin beresiko terjadinya kebakaran.

Penanganan terhadap kebakaran di Indonesia masih belum bisa dilakukan dengan baik serta menghadapi berbagai kendala seperti kendala kebijakan, regulasi pemerintah, kinerja institusi, mekanisme operasional serta kelengkapan operasionalnya. Kinerja dan kewenangan Institusi Pemadam Kebakaran (IPK) masih belum optimal, hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, kurangnya pos-pos pemadam kebakaran yang mempengaruhi waktu dalam penanganan kebakaran. Di sisi lain, tuntutan terhadap tindakan penyelamatan terhadap bencana kebakaran semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kejadian kebakaran.

Belum semua daerah di Indonesia memiliki regulasi mengenai teknis pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana dan bahaya kebakaran sehingga peristiwa kebakaran seringkali terulang dan menimbulkan dampak yang fatal bagi kehidupan. Peristiwa kebakaran di Indonesia seringkali terjadi pada kehidupan masyarakat terutama di wilayah pemukiman dan industri. Kepadatan penduduk inilah yang meningkatkan resiko terjadinya peristiwa kebakaran yang semakin tinggi (Veronika *et al.*, 2020).

Salah satu kawasan pemukiman penduduk dan industri padat di Jawa Timur adalah Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Pasuruan, jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan pada rentang tahun 2010-2023 mengalami peningkatan sebanyak 117.530 jiwa (BPS, 2023). Adapun data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa jumlah perusahaan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 mencapai 580 perusahaan dengan jumlah pekerja mencapai 101.599 jiwa (BPS, 2024). Peningkatan Kabupaten Pasuruan sebagai kawasan pemukiman padat dan kawasan industri berpotensi meningkatnya resiko kebakaran.

Data kebakaran dari Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2018 hingga 2023 telah mencapai 776 peristiwa. Adapun rincian peristiwa kebakaran di tahun 2018 sebanyak 113 kasus, tahun 2019 sebanyak 119 kasus, tahun 2020 sebanyak 61 kasus, tahun 2021 sebanyak 91 kasus, tahun 2022 sebanyak 127 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 265 kasus. Kebakaran di Kabupaten Pasuruan mayoritas diakibatkan korsleting listrik, kebocoran oli, pembakaran sampah dan alang-alang, dan penyebab lain.

Berdasarkan data kebakaran di Kabupaten Pasuruan terjadi tren peristiwa kebakaran yang fluktuatif. Persentase peristiwa kebakaran pada rentang tahun 2018-2019 sebesar 5,31% (kenaikan), tahun 2019-2020 sebesar 48,74% (penurunan), tahun 2020-2021 sebesar 49,18% (kenaikan), tahun 2021-2022 sebesar 39,56% (kenaikan), dan tahun 2022-2023 sebesar 108,66% (kenaikan signifikan). Seiring dengan peningkatan jumlah peristiwa kebakaran, maka kinerja optimal sangatlah diperlukan.

Minimnya jumlah anggota petugas pemadam kebakaran dan jumlah pos pemadam serta jauhnya jarak pos ke lokasi kebakaran menyebabkan waktu

tanggap melebihi 15 menit dan mengakibatkan kerugian yang besar. Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan sebagai instansi publik senantiasa melayani pengaduan masyarakat terkait kinerja dan keluhan terhadap penanganan dan pencegahan kebakaran. Banyaknya peristiwa kebakaran memerlukan kinerja yang optimal bagi tim pemadam kebakaran Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan tugas petugas pemadam kebakaran sangat diperlukan kinerja yang optimal, karena apabila terjadi keterlambatan atau mengambil tindakan yang kurang tepat maka risiko yang akan terjadi akan lebih besar. Selain itu, kinerja yang optimal akan meminimalisir kerugian yang diakibatkan kebakaran.

Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemadam Kebakaran dengan nomor SOP 060/11/424.076/2024. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemadam Kebakaran meliputi.:

1. Menerima dan memastikan kembali laporan kejadian.
2. Menerima laporan kejadian yang telah terverifikasi, mengatur mobil unit dan kelengkapannya, menugaskan regu dan pos terdekat.
3. Menerima perintah dari komandan tim serta mempersiapkan personil, unit, dan alat.
4. Mempersiapkan alat pelindung diri (apd), mobil unit, dan peralatan yang digunakan untuk pemadaman.
5. Memakai perlengkapan apd dalam melaksanakan tugas pemadaman.
6. Menuju ke lokasi pemadaman;

7. Melakukan *size up* (penilaian kebakaran).
8. Melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.
9. Membuat berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah kebakaran, serta menandatangani laporan kebakaran.
10. Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah kebakaran, serta menandatangani laporan kebakaran.
11. Menandatangani risalah kebakaran.

Adapun tim pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan kejadian kebakaran terdiri dari tiga regu yang masing – masing regu terdiri dari 6 personil dengan mengoperasikan satu unit armada pemadam kebakaran. Susunan tim atau regu pemadam kebakaran meliputi ;

1. Komandan regu sebagai pemimpin operasi lapangan pengatur strategi pemadaman
2. Operator atau pengemudi melayani pengoperasian buka tutup air dan mengondisikan suplai air
3. Nozel man 2 orang sebagai ujung tombak penyerang didepan
4. Helper 2 orang sebagai pembantu nozelman dengan menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan selama proses pemadaman.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan pihak Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan pada 14 November 2024. Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa kendala antara lain:

1. Hirarki layanan kebakaran yang meliputi pos pemadam kebakaran, sektor pemadam kebakaran, dan wilayah pemadam kebakaran sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20 tahun 2009. Pada Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan masih belum lengkap dan belum tersebar merata di semua wilayah dan tingkatan.
2. Waktu tanggap kebakaran sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20 tahun 2009 terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman yang tidak lebih dari 15 menit. Pada Seksi Pemadam Kebakaran masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan waktu tanggap.
3. Kualifikasi jabatan terdiri atas jabatan fungsional umum dan jabatan struktural yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2009. Pada seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan masih terdapat personil yang menduduki jabatan fungsional dan struktural namun belum sesuai dengan jabatannya.
4. Pendidikan dan latihan (diklat) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20 tahun 2009 bertujuan Merekrut, meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran serta kepemimpinan yang dinamis serta membangun dan meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi

instansi pemadam kebakaran. Pada Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan, masih terdapat personil yang belum melakukan diklat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan meneliti terkait kinerja tim pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan kejadian kebakaran di unit pemadam kebakaran Kabupaten Pasuruan. Penelitian kinerja tim pemadam kebakaran ditinjau dari aspek hirarki layanan kebakaran, waktu tanggap kebakaran, kualifikasi jabatan, serta pendidikan dan latihan. Aspek-aspek tersebut dianalisis sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang berbentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah hasil analisis kinerja tim penanggulangan kebakaran di Unit pemadam kebakaran Kabupaten Pasuruan ditinjau dari aspek sumber daya manusia (SDM) personil berdasarkan analisis dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M2009?

2. Bagaimanakah hasil analisis kinerja tim penanggulangan kebakaran di Unit Pemadam Kebakaran ditinjau kualifikasi jabatan berdasarkan analisis dengan standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di rumuskan suatu tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui hasil analisis kinerja tim penanggulangan kebakaran di Unit pemadam kebakaran Kabupaten Pasuruan ditinjau dari aspek sumber daya manusia (SDM) personil berdasarkan analisis dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M2009.
2. Untuk mengetahui hasil analisis kualifikasi jabatan di Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009.

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan kontribusi bagi beberapa pihak yang terkait, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pembelajaran dan implementasi dari pembelajaran yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Seksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan

Sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait keputusan yang akan diambil baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

3. Bagi Fakultas

Sebagai bahan rujukan program studi yang berfokus pada sumber daya manusia hingga kepentingan ilmiah terkait problematika yang linier pada objek penelitian yang lainnya.

4. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Kemudian juga dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut lagi.

